



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi terhadap biaya pelayanan kesehatan;
- c. bahwa seiring dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan dengan bertambahnya jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana kesehatan, maka ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai dan perlu diganti serta diatur secara tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Klinik Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah salah satu unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialisasi paru kepada masyarakat.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan hukum.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Salatiga.
15. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas dan KPM kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya dan keuntungan penjualan obat dan bahan habis pakai setelah dikurangi harga pokoknya.
18. *Jasa sarana* adalah imbalan yang diterima oleh unit pelaksana pelayanan atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan untuk kegiatan pelayanan.
19. *Jasa bahan* adalah biaya penyediaan pemakaian obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.
20. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
21. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di puskesmas, KPM dan unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan.
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di puskesmas, KPM dan unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan.
23. Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik adalah peralatan medik elektrik (bukan manual) yang dipergunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit.
24. Pelayanan Visite adalah pelayanan kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan diagnosa, tindakan medik dan terapi di ruang perawatan.
25. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.
26. Pelayanan Tindakan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.

27. Pelayanan Tindakan Anestesi adalah pelayanan tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh.
28. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan laboratorium untuk menegakkan diagnosis, mengikuti perjalanan penyakit dan monitoring hasil terapi meliputi kegiatan preanalitik, kegiatan analitik (analisis bahan pemeriksaan), kegiatan pasca analitik (koreksi hasil, ekspertisi) dan konsultasi laboratorik serta pemeriksaan laboratorium klinik lainnya.
29. Pelayanan Pemeriksaan Radio Diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostic dan radiologi intervensional untuk penegakan diagnosis suatu penyakit.
30. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
31. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan kepada pasien dengan menjemput dan/atau mengantar dengan menggunakan kendaraan ambulans beserta segala fasilitasnya.
32. Pelayanan Penunjang Non Klinik adalah pelayanan *laundry/* linen, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans, komunikasi, pemulasaraan jenazah, pemadam kebakaran, pengelolaan gas medik, dan penampungan air bersih.
33. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan puskesmas, KPM dan unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
34. Pelayanan Visum adalah keterangan yang dilihat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia berdasarkan kelilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.
35. Pelayanan Pengujian/Tes Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik, diagnosis dan pemeriksaan penunjang laboratorium (urine dan darah rutin, HbsAg), Radiologi, EKG yang bertujuan untuk menguji kesehatan seseorang.
36. Pelayanan Keterangan Kelahiran dan Kematian adalah pelayanan penerbitan surat keterangan kelahiran dan/atau kematian yang dikeluarkan puskesmas, KPM atau unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan.

37. Pelayanan Penggunaan Fasilitas Puskesmas, KPM atau unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan adalah pelayanan penggunaan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
38. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan obat dan informasi obat.
39. Pelayanan Kunjungan Rumah adalah pelayanan kunjungan ke tempat pasien yang dilakukan oleh petugas puskesmas, KPM atau unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan (dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat rehabilitasi medis dan atau tenaga pelayanan kesehatan lainnya) atas permintaan pasien/keluarga pasien karena kondisi tertentu dimana pasien tidak memungkinkan datang sendiri di puskesmas, KPM atau unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan.
40. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan non medik dan/atau pelayanan administrasi lainnya yang diberikan kepada pasien dan/atau masyarakat lainnya untuk keperluan legislasi surat keterangan.
41. Pelayanan sanitasi adalah pelayanan pengelolaan sampah medis, pemeriksaan mikrobiologi dan konsultasi dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan.
42. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan energi pengion dan/atau bukan energi pengion dalam bidang diagnostik yang meliputi pemeriksaan radiodiagnostik, pemeriksaan dan tindakan elektromedik, tindakan medik, konsultasi pemeriksaan CT scan, radioterapi, mamografi, panoramic, USG, dan lain-lain.
43. Akupunktur adalah suatu cara pengobatan dengan perangsangan titik tertentu dipermukaan tubuh untuk menyembuhkan suatu penyakit, baik secara tersendiri maupun sebagai pengobatan penunjang terhadap cara pengobatan lain.
44. Pelayanan Medik Akupunktur Medik Umum adalah rangkaian tindakan pengobatan dan/atau perawatan yang menggunakan teknik stimulasi pada titik-titik tertentu di permukaan tubuh untuk tujuan promotif, preventif, simptomatik, rehabilitatif dan paliatif.
45. Pelayanan Medik Akupunktur Medik Spesialis adalah rangkaian tindakan pengobatan dan/atau perawatan yang menggunakan teknik stimulasi pada titik-titik tertentu di permukaan tubuh untuk tujuan promotif, preventif, simptomatik, rehabilitatif dan paliatif.
46. Pelayanan Kerja Sama adalah pelayanan yang timbul sebagai akibat adanya pemanfaatan fasilitas, jasa, barang, sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan Puskesmas, KPM dan unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan.
47. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di puskesmas, KPM atau unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan yang lain pada Dinas Kesehatan.

48. Pelayanan Pengolahan Rekam Medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien.
49. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah bantuan profesional yang diberikan oleh tenaga keperawatan kepada pasien, keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan manusia seutuhnya baik sakit maupun sehat.
50. Pelayanan Asuhan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki atau meningkatkan gizi, makanan, dietik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, kesimpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.
51. Pelayanan Unit Pelayanan Intensif (*Intensive Care Unit*)/Unit Pelayanan Intensif Pediatri (*Pediatric Intensive Care Unit*)/Unit Pelayanan Intensif Neonatal (*Neonatal Intensive Care Unit*), yang selanjutnya disingkat pelayanan ICU/PICU/ NICU, adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit kritis, di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
52. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disebut IGD adalah pelayanan keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
53. Pelayanan Hemodialisa adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan alat khusus dengan tujuan mengatasi gejala dan tanda akibat laju filtrasi glomerulus yang rendah sehingga diharapkan dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup pasien.
54. Kamar Bersalin adalah fasilitas ruang perawatan puskesmas, KPM atau unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan untuk ibu melahirkan.
55. Parinatologi Resiko Tinggi adalah pelayanan yang menciptakan kondisi bagi ibu dan janin atau bayinya agar dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang optimal serta terhindar dari morbiditas dan mortalitas.
56. Pelayanan Tindakan Keperawatan adalah pelayanan tindakan medik yang didelegasikan kepada paramedis keperawatan sesuai dengan kompetensi.
57. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh tenaga medis dan paramedis dengan menggunakan fasilitas-fasilitas di puskesmas, KPM atau unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan yang lain pada Dinas Kesehatan.
58. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
59. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur kurang dari 24 jam.
60. Pelayanan Rawat Siang Hari (*day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 jam.

61. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosa dan terapi.
62. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, *laundry* dan lain-lain.
63. Pelayanan *Cyto* adalah pelayanan yang dilaksanakan karena kondisi kesehatan harus segera diselenggarakan dengan cepat dan tepat tindakan medis atau penunjang medis dalam rangka penegakan diagnosa dan atau penyelamatan jiwa pasien.
64. Pelayanan *High Care Unit*, yang selanjutnya disingkat pelayanan *HCU/intermediate/observasi*, adalah pelayanan rawat inap bagi pasien dengan fungsi vital yang sudah stabil tetapi masih memerlukan pengobatan, perawatan dan pengawasan yang ketat.
65. Ruang Rawat Bayi Khusus adalah ruang perawatan untuk bayi usia 0 (nol) sampai 30 (tiga puluh) hari yang memerlukan perawatan khusus.
66. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
67. Pelayanan *Medicolegal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
68. *Human Immuno-deficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS).
69. Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* yang selanjutnya disingkat VCT adalah konseling dan testing HIV/AIDS sukarela terdiri dari prosedur diskusi pembelajaran antara konselor dan klien untuk memahami HIV/AIDS beserta risiko dan konsekuensi terhadap diri, pasangan dan keluarga serta orang di sekitarnya.
70. *Unit cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan dan yang dihitung berdasarkan standard akuntansi biaya unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan.
71. Penjamin adalah badan hukum/orang sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggppgunakan/mendapat pelayanan di unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan.
72. Orang yang tidak mampu adalah:
 - a. mereka yang tidak mampu membayar keseluruhan dari biaya pelayanan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa/kelurahan dan diketahui camat atau dinas terkait;
 - b. mereka yang dikelola oleh badan sosial/rumah yatim piatu dengan membawa surat keterangan dari badan/instansi yang berwenang;
 - c. orang-orang terlantar dan tidak diketahui identitasnya.
73. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

74. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
75. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Wali Kota.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
77. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
78. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan Penanggung Retribusi untuk melunasi utang retribusinya, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang retribusinya.
79. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
80. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
81. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
82. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
83. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat.
84. Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialisik paru kepada masyarakat.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan di Puskesmas, KPM atau Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan yang lain pada Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, KPM, atau Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan yang lain pada Dinas Kesehatan dan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan rawat inap;
 - c. Pelayanan gawat darurat;
 - d. Pelayanan konsultasi spesialis;
 - e. Pelayanan penunjang medik;
 - f. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - g. Pelayanan pengujian/tes kesehatan;
 - h. Pelayanan laboratorium kesehatan; dan
 - i. Pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pelayanan kesehatan bersifat bakti sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pelayanan kejadian luar biasa.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kategori pelayanan kesehatan dasar diberikan tanpa dipungut biaya.
- (4) Jenis pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, KPM atau UPT pelayanan kesehatan yang lain pada Dinas Kesehatan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- (3) Anggota perintis kemerdekaan, veteran, hansip, kader kesehatan dan usaha kesehatan sekolah dapat diberikan keringan dan/atau pembebasan dari komponen tarif retribusi.

Pasal 6

Penjamin Asuransi Kesehatan diluar yang diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan wajib retribusi yang pembayarannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah pelayanan, jenis pelayanan, pemakaian bahan dan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya operasional dan non operasional.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri jasa sarana, pengadaan bahan/obat dan jasa pelayanan yang pemanfaatannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi terdiri dari komponen jasa sarana, jasa pelayanan serta obat, bahan dan alat habis pakai.
- (3) Besaran tarif obat, bahan dan alat habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga beli ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari harga beli.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah atau tempat dimana pelayanan diberikan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan cara pembayaran langsung tunai/non tunai pada awal pemeriksaan rawat jalan dan pada akhir perawatan pasien rawat inap.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi saat dikeluarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tempat pembayaran retribusi pelayanan kesehatan diselenggarakan di loket puskesmas, KPM atau UPT Pelayanan Kesehatan yang lain pada Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (5) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang ditanggung Pihak Ketiga dibayar sesuai dengan klaim pelayanan kesehatan yang disepakati dalam kerjasama operasional pelayanan kesehatan.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) maka diberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, wajib retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XIV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan disetor seluruhnya ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) PPNSD mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNSD mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan atau tugas lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNSD tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pengaturan berkenaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Objek Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 19 Juli 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,


ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(4-109/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KOTA SALATIGA

I. UMUM

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar dan menjadi salah satu unsur penting kesejahteraan masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Salatiga melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Kesehatan Paru Masyarakat (KPM) merupakan satuan kerja perangkat daerah Kota Salatiga yang berfungsi pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat perlu ditunjang dengan sumber pembiayaan yang memadai, salah satunya berasal dari retribusi.

Pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan secara umum maupun pada Dinas Kesehatan khususnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum saat ini dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menyusun peraturan daerah baru berkenaan dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Atas dasar pertimbangan tersebut Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan ini ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 4-2021

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA

A. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

a. PELAYANAN RAWAT JALAN

a.1 TARIF RAWAT JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Rekam Medis	500	2.000	2.500
2	Rawat Jalan			
	a. Dokter Spesialis	2.000	18.000	20.000
	b. Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker	2.000	8.000	10.000
3	Jasa Konsultasi			
	a. Dokter Spesialis	2.000	18.000	20.000
	b. Dokter Umum/Dokter Gigi/ Apoteker	2.000	8.000	10.000
	c. Sarjana Non Dokter/Diploma	2.000	3.000	5.000
4	Farmasi	2.500	5.000	7.500
5	Home Care (Kunjungan Rmh)	14.000	11.000	25.000
6	Tarif Pembuatan Srt Keterangan	1.500	5.500	7.000

Catatan : tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

a.2 TARIF TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Tindakan medik kebidanan			
	Pelayanan KB:			
	- Pemasangan IUD	7.000	28.500	35.500
	- Pelepasan IUD	7.000	24.000	31.000
	- Kontrol IUD	6.000	8.000	14.000
	- Pemasangan Susuk	7.000	24.000	31.000
	- Pelepasan Susuk	7.000	28.500	35.500
	- Kontrol Susuk	6.000	8.000	14.000
	- Pemasangan & Cabut Susuk	7.000	28.500	35.500
	- VT	1.500	7.500	9.000
	- Episiotomi	1.000	6.000	7.000
	2	Persalinan		
Tanpa Penyulit (Normal)				
a. Dokter		57.000	142.000	199.000
b. Bidan		57.000	113.000	170.000
	Dengan Penyulit			
	a. Dokter	71.000	227.000	298.000
	b. Bidan	71.000	184.000	255.000
3	Pemeriksaan IVA dan Cryi Therapy			
	a. Pemeriksaan IVA (masuk ke kebidanan)	10.000	25.000	35.000
	b. Cyro Therapi (masuk ke kebidanan)	21.000	54.000	75.000
4	Persalinan Jampersal	Sesuai ketentuan yang berlaku.		

Catatan : tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

a.3 TARIF TINDAKAN MEDIK UMUM

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
	- Tindik	6.000	8.000	14.000
	- Pengambilan serumen	6.000	8.000	14.000
	- Pembersihan/perawatan luka	6.000	8.000	14.000
	- Pemasangan infus	2.000	5.000	7.000
	- Tes Pendengaran	4.000	14.000	18.000
	- Prwtan luka bakar kecil (1-5%)	5.000	13.000	18.000

- Ganti balut kecil	4.000	7.000	11.000
- Spalk kecil	3.000	4.000	7.000
- Kateter	6.000	11.000	17.000
- Oksigen	4.500	4.500	9.000
- Nebulizer	4.000	14.500	18.500
- Nekrotomi	5.000	13.000	18.000
- Isap lendir	6.000	8.000	14.000
- Insisi abses	6.000	15.000	21.000
- Pengamb corpus alienum dlm klt	4.000	17.000	21.000
- Pengamb benda asing di telinga	4.000	17.000	21.000
- Pengambilan benda asing di mata	5.000	16.000	21.000
- Extrasi kuku	4.000	14.500	18.500
- Pasang maagslank/NGT	6.000	22.000	28.000
- Prwatan luka bakar (5-10%)	7.000	28.500	35.500
- Lavement	6.000	22.000	28.000
- Sircumsisi	51.000	34.000	85.000
- Ganti Balut sedang	6.000	15.000	21.000
- Spalk sedang	3.500	10.500	14.000
- Prwatan luka bakar sd (10-20%)	14.000	57.000	71.000
- Bedah minor perlokasi	28.500	42.500	71.000
- Resusitasi jantung paru	7.000	28.500	35.500
- Jahitan 1-5	3.000	14.000	17.000
- Pengambilan jahitan 1-5	3.000	6.000	9.000
- Jahitan 6-10	7.000	21.000	28.000
- Pengambilan jahitan 6-10	4.000	10.000	14.000
- Jahitan 11-20	11.500	38.500	50.000
- Pengambilan jahitan 11-20	6.500	18.500	25.000
- Jahitan 21-30	14.000	57.000	71.000
- Pengambilan Jahitan 21-30	8.500	27.000	35.500
- Pengambilan benda asing pada mata (Corpus Alinium)	4.000	17.000	21.000
- Pencabutan bulu mata (per mata)	2.000	7.000	9.000
- Insisi timbil/ Hordeolum (per hordeolum)	6.000	25.000	31.000
- Keratitis	2.000	7.000	9.000
- pemeriksaan CD4	4.000	16.000	20.000
- Mantoux	1.500	24.000	25.500

Catatan : tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

a.4 TARIF TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pencabutan			
	a. Cabut gigi sulung dengan CE	15.000	50.000	65.000
	b. Cabut gigi sulung dengan CITO	20.000	80.000	100.000
2	a. Cabut gigi dewasa dengan SPUIT	13.000	87.000	100.000
	b. Cabut gigi dewasa dengan CITOJECT	31.000	104.000	135.000
	c. Cabut gigi dewasa dengan kesulitan	32.500	130.000	162.500
	d. Cabut gigi dewasa dengan Odontectomi	130.000	520.000	650.000
3	Tumpatan			
	a. Tumpatan Sementara	14.000	71.000	85.000
	b. Tumpatan Tetap GI	35.000	115.000	150.000
	c. Tumpatan Tetap LC	46.000	154.000	200.000
4	Scaling			
	a. Scaling manual/ regio	7.000	23.000	30.000
	b. Scaling ultrasonic scaler/regio	18.500	26.500	45.000
5	Pertolongan kecil	26.000	39.000	65.000
	(Open boor, traparasi, grinding, menorel benjolan)			

6	Pembongkaran gigi palsu/tiruan per gigi	20.000	30.000	50.000
7	Incisi Abses	46.000	154.000	200.000
8	Heacting GGV/ Jahitan	5.000	20.000	25.000

Catatan : tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

a.5 TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Umum			
	a. Jasa Dokter	3.000	13.000	16.000
	b. Jasa paramedis	1.000	5.000	6.000
	c. Jasa Administrasi	500	1.500	2.000
2	JASA KONSULTASI	1.000	5.000	6.000
	Konsultasi dokter spesialis			
	- cito	7.000	28.500	35.500
	- non cito	6.000	22.000	28.000
	- per telepon	4.000	14.500	18.500
3	Jasa Pembacaan Resep			
	- racikan	500	1.000	1.500
	- non racikan	500	500	1.000

Tarif rawat > 6 jam one day care di IGD sama dng Rawat Isolasi.

a.6 TARIF RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE) DI IGD

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Biaya Sarana			
	a. Kamar per hari	14.000	29.000	43.000
	b. Administrasi (sekali)	11.000	14.000	25.000
	c. Akomodasi	21.500	8.500	30.000
2	Biaya Pelayanan			
	a. Jasa visite dr/drg spesialis	7.000	28.500	35.500
	b. Jasa visite dr umum	4.000	14.000	18.000
	c. Konsul dr spesialis	7.000	28.500	35.500
3	Jasa Asuhan Keperawatan	3.500	10.500	14.000
4	Jasa Asuhan Gizi	1.500	3.500	5.000
5	Jasa Pramusaji	1.500	1.500	3.000
6	Jasa Pembacaan Resep			
	a. Non racikan	500	500	1.000
	b. Racikan	1.000	500	1.500

a.7 PEMERIKSAAN UNTUK KETERANGAN SEHAT JIWA/ SAKIT JIWA/ PSIKOTEST

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
I	PEMERIKSAAN UTK KETERANGAN SEHAT JIWA DAN PSIKOTES			
A	Untuk Sekolah			
1	Psikometri	28.000	15.000	43.000
2	Pemeriksaan Medis	11.500	6.500	18.000
3	Administrasi	11.500	6.500	18.000
B	Untuk Kepegawaian	-	-	
1	Psikologi	32.000	18.000	50.000
2	Pemeriksaan Medis	11.500	6.500	18.000
3	Administrasi	11.500	6.500	18.000
C	Untuk Calon Legislatif	-	-	
1	Psikologi	92.000	50.000	142.000
2	Pemeriksaan Medis & Elektromedis	150.000	81.000	231.000
3	Administrasi	11.500	6.500	18.000
D	Untuk Calon Eksekutif	-	-	
1	Psikologi	92.000	50.000	142.000

2	Pemeriksaan Medis & Elektromrdis	150.000	81.000	231.000
3	Administrasi	11.500	6.500	18.000
II	PEMERIKSAAN UTK KETERANGAN SEHAT JIWA DAN PSIKOTES	-	-	
A	Untuk keperluan pengadilan	68.500	37.500	106.000
B	Untuk keperluan warisan	92.000	64.000	156.000
C	Untuk keperluan pengampunan	50.000	28.000	78.000

a.8 TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	SEDERHANA			
	a. Faradisasi	12.000	4.000	16.000
	b. Traksi	12.000	4.000	16.000
	c. Psikoterapi singkat	12.000	4.000	16.000
	d. Terapi kelompok	12.000	4.000	16.000
	e. Multi stimulator	12.000	4.000	16.000
	f. Continous and Pulsed Short Wave	12.000	4.000	16.000
2	SEDANG			
	a. Sleep Therapy	13.000	4.000	17.000
	b. Hipnosis	13.000	4.000	17.000
	c. Biofeedback	13.000	4.000	17.000
	d. Play Therapy	13.000	4.000	17.000
	e. Psikoterapi Orientasi Analitik	13.000	4.000	17.000

a.9 PEMERIKSAAN PSIKOMETRI

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
	Konsultasi Psikolog	13.000	5.000	18.000
1	SEDERHANA			
	a. Tes Kecerdasan	15.500	5.500	21.000
	b. Standart Progresif Matrices	15.500	5.500	21.000
	c. Children Progresif Matrices	15.500	5.500	21.000
	d. Wechsler Adult Intelgence Scale	16.000	5.000	21.000
	e. Wechsler Intelgence Scale for Children	15.500	5.500	21.000
	f. Tes Intelgence Umum	15.500	5.500	21.000
	g. Tes Kepribadian	15.500	5.500	21.000
	h. House Tree Person	15.500	5.500	21.000
	i. Draw A Man Test	15.500	5.500	21.000
	j. Tes Menggambar Pohon	15.500	5.500	21.000
	k. Tes Kraepelin	15.500	5.500	21.000
	l. Cornel Medical Index	15.500	5.500	21.000
2	SEDANG			
	a. Edwart Personal Preference	32.000	11.000	43.000
	b. Theatic Aperception Test	32.000	11.000	43.000
	c. MM PI	43.000	14.000	57.000
	d. HDRS/HARS	32.000	11.000	43.000
	e. Strees Test	32.000	11.000	43.000
	f. Insomnia Rating Scale	32.000	106.000	138.000
3	CANGGIH			
	a. Tes Psikologik Baterai Lengkap	53.000	18.000	71.000
	b. Tes Bakat	53.000	18.000	71.000
	c. Tes Pekerjaan	53.000	18.000	71.000

a.10 REHABILITASI PSIKIATRI

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Latihan Kerja	2.000	1.000	3.000
2	Seleksi Rehabilitasi	21.000	7.000	28.000

3	Perawatan Siang/ Day Care	3.000	1.000	4.000
---	---------------------------	-------	-------	-------

Keterangan : Biaya Latihan Kerja Maksimal 5 kali.

b. PELAYANAN RAWAT INAP

b.1 TARIF RAWAT INAP

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	RAWAT INAP			
	- Kamar per hari	10.500	17.500	28.000
	- Administrasi (sekali)	7.000	11.000	18.000
	- Jasa visite dr/drg spesialis	4.000	14.500	18.500
	- Jasa visite dr umum	3.500	10.500	14.000
	- Jasa asuhan keperawatan	3.000	7.000	10.000
	- Jasa asuhan gizi	1.000	2.000	3.000
	- Jasa pramusaji	1.000	500	1.500
	- Jasa pembacaan resep			
	a. Non racikan	500	500	1.000
	b. Racikan	1.000	500	1.500
2	RAWAT INAP BAYI FISIOLOGIS			
	- Kamar per hari	7.000	7.000	14.000
	- Administrasi (sekali)	4.000	3.000	7.000
	- Jasa visite dr/drg spesialis	4.000	14.500	18.500
	- Jasa visite dr umum	3.500	10.500	14.000
	- Jasa asuhan keperawatan	3.000	7.000	10.000
	- Jasa pembacaan resep			
	a. Non racikan	500	500	1.000
	b. Racikan	1.000	500	1.500
3	RAWAT INAP BAYI PATOLOGIS			
	- Kamar per hari	8.500	12.500	21.000
	- Administrasi (sekali)	7.000	14.000	21.000
	- Jasa visite dr/drg spesialis	7.000	28.500	35.500
	- Jasa visite dr umum	4.000	14.500	18.500
	- Konsul dr spesialis	7.000	28.500	35.500
	- Jasa asuhan keperawatan	3.500	10.500	14.000
	- Jasa pembacaan resep			
	a. Non racikan	500	500	1.000
	b. Racikan	1.000	500	1.500
4	RUANG ISOLASI / PENGAWASAN			
	- Kamar per hari	14.000	29.000	43.000
	- Administrasi (sekali)	11.000	14.000	25.000
	- Akomodasi	21.500	8.500	30.000
	- Jasa visite dr/drg spesialis	7.000	28.500	35.500
	- Jasa visite dr umum	4.000	14.000	18.000
	- Konsul dr spesialis	7.000	28.500	35.500
	- Jasa asuhan keperawatan	3.500	10.500	14.000
	- Jasa asuhan gizi	1.500	3.500	5.000
	- Jasa pramusaji	1.500	1.500	3.000
	- Jasa pembacaan resep			
	a. Non racikan	500	500	1.000
	b. Racikan	1.000	500	1.500

Keterangan : Belum termasuk akomodasi.

b.2 RAWAT INAP JIWA

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
	- Kamar per hari	10.500	17.500	28.000
	- Administrasi (sekali)	10.000	11.000	21.000
	- Akomodasi	21.500	8.500	30.000
	- Jasa visite dr/drg spesialis	3.500	17.500	21.000

	- Jasa visite dr umum	4.000	14.000	18.000
	- Jasa asuhan keperawatan	3.500	10.500	14.000
	- Jasa Asuhan Gizi	1.500	3.500	5.000
	- Jasa pramusaji	2.000	2.000	4.000
	- Jasa pembacaan resep			
	a. Non racikan	-	500	500
	b. Racikan	-	500	500

c. PELAYANAN PENUNJANG

c.1 HEMATOLOGI

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	HB	1.000	7.000	8.000
2	Lekosit	1.000	8.000	9.000
3	Hitung Jenis Leukosit	1.500	8.500	10.000
4	Hitung Jumlah Leukosit	1.000	8.000	9.000
5	Laju Endap Darah / LED	1.000	11.000	12.000
6	Jumlah eritrosit	1.500	8.500	10.000
7	Jumlah Trombosit	1.500	8.500	10.000
8	Hematokrit (Ht)	1.000	7.000	8.000
9	Golongan Darah ABO	2.000	8.000	10.000
10	Rumple Leed Test (Waktu Pendarahan = BT)	1.000	6.000	7.000
11	Rumple Leed Test (Waktu Pembekuan = CT)	1.000	6.000	7.000
12	Malaria	1.000	10.000	11.000
13	Hitung jenis sel darah tepi	1.500	8.500	10.000
14	Darah rutin (metode hematoлизer)	4.000	14.000	18.000
15	Pemeriksaan rhesus	1.000	8.000	9.000
16	Rapid test HIV	7.000	57.000	64.000
17	Rapid test DBD (NS 1)	7.000	57.000	64.000
18	Rivalta Test	3.000	4.000	7.000

Catatan : tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

c.2 KIMIA KLINIK

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	SGOT	2.000	13.000	15.000
2	SGPT	2.000	13.000	15.000
3	Alkali Phospatase	2.000	13.000	15.000
4	Bilirubin Total	2.000	14.000	16.000
5	Bilirubin direct	2.000	16.000	18.000
6	Protein Total	2.000	13.000	15.000
7	Albumin	2.000	13.000	15.000
8	Glukosa Puasa	2.000	12.000	14.000
9	GD2PP	2.000	12.000	14.000
10	Gula Darah (rapid test)	1.000	6.500	7.500
11	Asam Urat (rapid test)	1.000	6.500	7.500
12	Globulin	2.000	12.000	14.000
13	Cholesterol Total	4.000	11.000	15.000
14	Cholesterol LDL	3.000	8.000	11.000
15	Cholesterol HDL	3.000	22.000	25.000
16	Trigliserid	2.000	13.000	15.000
17	Ureum	2.500	15.000	17.500
18	Creatinin	4.000	11.000	15.000
19	Asam Urat	1.000	14.000	15.000
20	NA+(Natrium)	7.000	57.000	64.000
21	K+(Kalium)	7.000	57.000	64.000
22	CA+(Kalsium)	2.000	13.000	15.000

23	CL-(Clorida)	2.000	11.000	13.000
24	Gamma GT	20.000	9.500	29.500
25	Kolesterol (rapid test)	2.000	5.500	7.500

Catatan : tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

c.3 IMMUNOSEROLOGI

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Hbs Ag	1.000	10.000	11.000
2	Anti Hbs Ag	1.000	10.000	11.000
3	Widal type O	1.000	10.000	11.000
4	VDRL	1.500	11.500	13.000
5	ASTO	1.500	11.500	13.000

Catatan : tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

c.4 URINALISA

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Urine Rutin	1.500	12.600	14.000
2	Kimia Urin			
	a. benda keton	500	3.000	3.500
	b. bilirubin	500	3.000	3.500
	c. darah samar	500	3.000	3.500
	d. glukosa	500	5.500	6.000
	e. protein semi kuantitatif	500	2.500	3.000
	f. urobilinogen	500	4.000	4.500
	g. protein bence jones	500	3.000	3.500
	h. protein kuantitatif	500	4.500	5.000
3	Sedimen Urine	1.500	8.500	10.000
4	Makroskopis			
	a. warna/ kejernihan	500	2.500	3.000
	b. bilirubin	500	3.000	3.500
	c. pH.	500	2.500	3.000
5	Mikroskopis	1.500	13.500	15.000
6	Tes Kehamilan (Rapid)	1.500	8.500	10.000
7	Tes Kehamilan (Latex)	1.500	11.500	13.000
8	Paket urinalizer	4.000	14.000	18.000
9	Tes narkoba	4.000	14.000	18.000

Catatan : tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

c.5 ANALISA FAECES

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Faeces rutin	1.500	12.500	14.000
2	Ankilosis Concentrat	1.500	12.500	14.000
3	Benzidin Test	3.000	13.000	16.000
4	Tinja	1.500	13.500	15.000

Catatan : tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

c.6 MIKROBIOLOGI

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	BTA (tuberculosis)	1.000	6.000	7.000
2	Kultur Test	3.000	13.000	16.000
3	Resistensi Test Permedia (+obat)	3.500	20.500	24.000
4	Resistensi Obat OAT	15.500	27.500	43.000
5	Pemeriksaan IMS Sederhana	8.000	35.000	43.000

Catatan : tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

c.7 TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN ELEKTRONIK

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	EKG	5.000	15.000	20.000
2	Expertisi EKG	5.000	15.000	20.000
3	X ray thorax	7.500	22.500	30.000
4	Expertisi x ray thorax	6.000	19.000	25.000
5	Spirometri	3.000	14.000	17.000
6	Peak Flow Meter (PFR)	1.500	4.500	6.000
7	USG			
	a.USG tanpa print out	14.000	29.000	43.000
	b.USG dengan print out	21.000	36.000	57.000
8	Osteoporosis	10.000	13.000	23.000
9	Body fat Analyser	4.000	5.500	9.500

Catatan : tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

c.8 TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Thorax Anak	25.000	18.000	43.000
2	Thorax Anak Lat	25.000	18.000	43.000
3	Thorax Dewasa	25.000	18.000	43.000
4	Thorax dewasa PA/L	36.000	21.000	57.000
5	Scapula	25.000	18.000	43.000
6	Clavikula	25.000	18.000	43.000
7	Sendi Bahu	25.000	18.000	43.000
8	Humerus	25.000	18.000	43.000
9	Cubiti	25.000	18.000	43.000
10	Antebrachii	25.000	18.000	43.000
11	Wrist Joint	25.000	18.000	43.000
12	Manus	25.000	18.000	43.000
13	Hip Joint	25.000	18.000	43.000
14	Femur	25.000	18.000	43.000
15	Genu	25.000	18.000	43.000
16	Cruris	25.000	18.000	43.000
17	Ankle	25.000	18.000	43.000
18	Pedis	25.000	18.000	43.000
19	Pelvis	25.000	18.000	43.000
20	Abdomen/BNO Polos	25.000	18.000	43.000
21	Cranium AP/Lat	43.000	28.000	71.000
22	SPN	43.000	28.000	71.000
23	Cervical AP/Lat	43.000	28.000	71.000
24	Cervical AP/Lat/Obl	43.000	28.000	71.000
25	Thoracal AP/Lat	43.000	28.000	71.000
26	Thoracal AP/Lat/Obl	43.000	28.000	71.000
27	Lumbo Sacral AP/Lat	43.000	28.000	71.000
28	Lumbo Sacral AP/Lat/Obl	43.000	28.000	71.000

Catatan : tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

c.9 TARIF REHABILITASI MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
A	FISIOTERAPI			
1	Latihan Pernafasan	2.000	11.000	13.000
2	Postural Drainage	2.000	11.000	13.000
3	Infra Red	2.000	11.000	13.000
4	Terapy Inhaler	1.000	1.000	2.000
5	Short wave dhiatermi	7.000	7.000	14.000
6	Latihan sepeda stationer	7.000	7.000	14.000
7	Latihan dengan treadmill	7.000	7.000	14.000
8	Perawatan rehabilitasi di	28.500	42.500	71.000

B	PSIKOLOGI			
1	Psikotes	1.500	11.500	13.000
C	OKUPASI			
1	Aktifasi pribadi	2.000	13.000	15.000
2	Aktifasi pekerjaan	2.000	13.000	15.000
3	Aktifasi rekreasi	2.000	13.000	15.000
D	BINA WICARA			
1	Gangguan bicara	2.000	13.000	15.000

Catatan : tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

c.10 TARIF PELAYANAN P3K DAN PELAYANAN RUJUKAN

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
I	P3K setara dengan Rujukan Dalam Kota	100.000	300.000	400.000
II	Rujukan Dalam Kota untuk Puskesmas/BKPM/PSC			
	a. Ambulans	100.000	-	100.000
	b. Dokter	-	150.000	150.000
	c. Perawat/ Bidan	-	100.000	100.000
	d. Sopir	-	50.000	50.000
	Jumlah	100.000	300.000	400.000
III	Rujukan Luar Kota s/d 50 km untuk Puskesmas/BKPM/PSC			
	a. Ambulans	200.000	-	200.000
	b. Dokter	-	175.000	175.000
	c. Perawat/ Bidan	-	125.000	125.000
	d. Sopir	-	100.000	100.000
	Jumlah	200.000	400.000	600.000

Catatan : tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

c.11 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK JIWA

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	ECT Konvensional			
	a. Rawat Jalan	18.000	10.000	28.000
	b. Rawat Inap	13.000	8.000	21.000

c.12 TARIF INCENERATOR

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
	Pembakaran limbah medis dng incenerator tiap 10 safety box/ 10 kg limbah medis.	28.500	42.500	71.000

c.13 TARIF KAMAR MAYAT

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Sewa kamar mayat per hari	22.500	5.500	28.000
2	Titipan jenazah dari luar per hari	114.000	28.000	142.000

c.14 TARIF PENGAWETAN JENAZAH, PERAWATAN JENAZAH DAN BEDAH MAYAT

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pengawetan Jenazah	163.500	35.500	199.000
2	Perawatan Jenazah			
	a. Luka ringan	14.500	3.500	18.000
	b. Luka sedang	32.000	7.000	39.000
	c. Luka berat/ rusak	49.500	13.000	62.500

c.15 TARIF PELAYANAN VISUM ET REPERTUM

NO.	JENIS PELAYANAN			TARIF (RP)
1	Visum et Repertum	8.000	25.000	33.000

B PELAYANAN KESEHATAN PADA KPM

a. PELAYANAN RAWAT JALAN

TARIF RAWAT JALAN

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
I	REKAM MEDIK			
	1. Rekam Medis Pasien Baru	5.000	2.000	7.000
	2. Rekam Medis Pasien Lama	1.500	1.500	3.000
II	RAWAT JALAN PEMERIKSAAN KLINIK			
	1. Dokter Umum	5.000	7.000	12.000
	2. Dokter Spesialis	2.000	18.000	20.000
	3. Konsul Intern Dokter Spesialis	4.000	11.000	15.000
III	PELAYANAN GAWAT DARURAT			
	Pemeriksaan: 1. Dokter Umum	5.500	9.500	15.000
	2. Dokter Spesialis	5.000	20.000	25.000
IV	REHABILITASI MEDIK			
	1. Latihan Pernapasan (Exercise Breathing)	3.000	12.000	15.000
	2. Postural Drainase	3.000	12.000	15.000
	3. Infra Red	3.000	12.000	15.000
	4. Terapi Inhaler	1.500	5.500	7.000
	5. Short Wave Diathermy (SWD)	9.000	11.000	20.000
	6. Latihan Sepeda Stationer	11.000	14.000	25.000
	7. Latihan dengan Treadmill	11.000	14.000	25.000
	8. Perawatan Rehabilitasi di Rumah	23.000	27.000	50.000
V	PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS MEDIKOLEGAL			
	1. Konsultasi/ Tes Kesehatan Paru Dokter U	2.000	8.000	10.000
	2. Konsultasi/ Tes Kesehatan Paru Dokter S	4.000	16.000	20.000
	3. Konsultasi VCT	2.000	8.000	10.000
	4. Konsultasi Sanitasi	1.500	6.000	7.500
	5. Konsulrasi Berhenti Merokok	1.500	6.000	7.500
VI	KONSULTASI GIZI			
	1. Konsultasi Gizi	1.500	6.000	7.500

b. PELAYANAN PENUNJANG

TARIF PELAYANAN PENUNJANG

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
I	TINDAKAN MEDIK OPERATIF			
	1. Pasang Water Sealed Drainage (WSD)	99.000	26.000	125.000
	2. Lepas Water Sealed Drainage (WSD)	99.000	26.000	125.000
II	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF			
	1. Injeksi IM/ IV	2.000	5.000	7.000
	2. Infus	7.500	7.500	15.000
	3. Terapi O2	5.000	5.000	10.000
	4. Resusitasi Sederhana	14.000	36.000	50.000
	5. Suction/ isap lendir	6.000	8.000	14.000

	6. Nebulizer	5.000	15.000	20.000
	7. Punksi Pleura	21.500	128.500	150.000
	8. Pro Punksi	21.500	28.500	50.000
III	LABORATORIUM			
	HEMATOLOGI			
	1. Darah Rutin	4.000	14.000	18.000
	2. Haemaglobin	1.000	7.000	8.000
	3. LED/ BBS	1.000	11.000	12.000
	4. Hitung Jenis Leukosit (Diff Count)	1.500	8.500	10.000
	5. Jumlah Leukosit	1.000	8.000	9.000
	6. Jumlah Trombosit	1.500	8.500	10.000
	7. Jumlah Eritrosit	1.500	8.500	10.000
	8. Waktu Pendarahan	1.000	6.000	7.000
	9. Waktu Pembekuan	1.000	6.000	7.000
	10. Golongan Darah	2.000	8.000	10.000
	11. Billirubin Total	2.000	14.000	16.000
	12. Billirubin Direct/ Indirect	2.500	15.500	18.000
	13. SGOT	2.000	13.000	15.000
	14. SGPT	2.000	13.000	15.000
	15. Albumin	2.000	13.000	15.000
	16. Globulin	2.000	12.000	14.000
	17. Protein Total	2.000	13.000	15.000
	18. Alkali Pospatase	2.000	13.000	15.000
	19. Ureum	2.500	15.000	17.500
	20. Kreatinin	4.000	11.000	15.000
	21. Gula Darah Puasa	2.000	12.000	14.000
	22. Gula Darah 2 Jam PP	2.000	12.000	14.000
	23. Kolesterol Total	4.000	11.000	15.000
	24. HDL Kolesterol	6.000	19.000	25.000
	25. LDL Kolesterol	1.000	10.000	11.000
	26. Trigliseri	2.000	13.000	15.000
	URINE ANALISA			
	1. Urine Rutin (BJ, PH, Prot, Eri)	1.500	12.500	14.000
	2. Urine Sedimen	1.500	8.500	10.000
	3. Billirubine Urine	500	3.000	3.500
	4. Urobiline Urine	1.000	3.500	4.500
	5. Keton Urine	500	3.000	3.500
	6. Protein Urine	1.000	4.000	5.000
	SEROLOGI			
	1. Test Kehamilan	2.000	11.000	13.000
	2. HbsAg	1.000	10.000	11.000
	3. Anti HbsAg	1.000	10.000	11.000
	7. Widal	1.000	10.000	11.000
	MIKROBIOLOGI			
	1. Mikrokopis BTA TB	1.000	9.000	10.000
IV	RADIOLOGI			
	RONTGEN			
	1. Foto Thoraks 1 posisi	26.000	19.000	45.000
	Foto Thoraks 2 posisi	38.000	27.000	65.000
	2. Foto Kepala 1 posisi	26.000	19.000	45.000
	Foto Kepala 2 Posisi	38.000	27.000	65.000
	Foto Kepala 3 posisi	44.000	31.000	75.000
	3. Foto Abdomen 1 posisi	26.000	19.000	45.000
	Foto Abdomen 2 posisi	38.000	27.000	65.000
	Foto Abdomen 3 posisi	44.000	31.000	75.000

	4. Foto Vertebrae 1 posisi	26.000	19.000	45.000
	Foto Vertebrae 2 posisi	38.000	27.000	65.000
	Foto Vertebrae 3 posisi	44.000	31.000	75.000
	5. Top Lordotik	44.000	31.000	75.000
	USG			
	1. USG tanpa print out	12.000	23.000	35.000
	2. USG dengan print out	19.000	31.000	50.000
V	PEMERIKSAAN ELEKTRO DAN TINDAKAN KHUSUS			
	TINDAKAN MEDIK			
	1. Peak Flow Meter (PFR)	4.000	12.000	16.000
	2. Spirometri	3.000	17.000	20.000
	3. Bronkodilator Test	21.500	28.500	50.000
	4. Provokasi Bronkus	21.500	28.500	50.000
	5. Skin test	2.500	2.500	5.000
	6. Mantoux Test	6.000	19.000	25.000
	7. EKG	6.000	19.000	25.000
	8. Biopsi Jarum Halus (BJH) Dokter Umum	19.000	56.000	75.000
	9. Biopsi Jarum Halus (BJH) Dokter Spesial	25.000	75.000	100.000
	10. Bronkoskopi	108.000	242.000	350.000
	11. Treadmill Diagnostik	34.000	41.000	75.000
	12. Smoker Test	4.000	3.500	7.500
	13. Test Otot Paru/ PRM	2.500	7.500	10.000

Keterangan: Biaya tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat.

C. PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DAN/ ATAU LABORATORIUM AIR DINAS KESEHATAN

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DAN/ ATAU LABORATORIUM AIR KESEHATAN

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA (RP)		TARIF (RP)
		SARANA	PELAYANAN	
I	KIMIA KESEHATAN			
A	Kimia Lingkungan			
1	Fisika			
	- Bau	2.500	1.500	4.000
	- Warna	2.500	1.500	4.000
	- Jumlah zat padat terlarut (TDS)	2.500	1.500	4.000
	- Kekeruhan	3.000	2.000	5.000
	- Rasa	3.000	2.000	5.000
	- Suhu	6.000	4.000	10.000
	- Kejernihan	2.500	1.500	4.000
2	Kimia			
	- Arsen	18.000	12.000	30.000
	- Fluorida	7.000	5.000	12.000
	- Kromium Val 6	9.000	6.000	15.000
	- Nitrit sebagai N	8.500	5.500	14.000
	- Nitrat sebagai N	8.000	5.000	13.000
	- sianida	10.000	7.000	17.000
	- alumunium	7.000	5.000	12.000
	- besi	10.000	7.000	17.000
	- kesadahan	5.500	3.500	9.000
	- klorida	4.000	3.000	7.000
	- mangan	8.500	5.500	14.000
	- sulfat	8.500	5.500	14.000
	- sisa klor	4.000	3.000	7.000
	- COD	12.000	8.000	20.000
	- BOD/DO/oksigen terabsorpsi	18.000	12.000	30.000

II	LABORATORIUM AIR			
1	Fisika			
	- Bau	2.500	1.500	4.000
	- Warna	2.500	1.500	4.000
	- Jumlah zat padat terlarut (TDS)	2.500	1.500	4.000
	- kekeruhan	3.000	2.000	5.000
	- rasa	3.000	2.000	5.000
	- suhu	6.000	4.000	10.000
	- kejernihan	2.500	1.500	4.000
2	Kimia			
	- Arsen	18.000	12.000	30.000
	- Fluorida	7.000	5.000	12.000
	- Kromium val 6	9.000	6.000	15.000
	- nitrit sebagai N	8.000	6.000	14.000
	- nitrat sebagai N	8.000	5.000	13.000
	- sianida	10.000	7.000	17.000
	- alumunium	7.000	5.000	12.000
	- besi	10.000	7.000	17.000
	- kesadahan	5.500	3.500	9.000
	- klorida	4.000	3.000	7.000
	- mangan	8.500	5.500	14.000
	- sulfat	8.500	5.500	14.000
	- sisa klor	4.000	3.000	7.000
	- COD	12.000	8.000	20.000
	- BOD/DO/Oksigen terabsorbsi	18.000	12.000	30.000
III	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR			
1	Pemeriksaan air scr Bakteriologis	36.000	21.000	57.000
2	Pemeriksaan air scr kimia terbatas	92.000	64.000	156.000
3	Pengambilan sampel	-	14.000	14.000
IV	PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN & MINUMAN			
1	Pemeriksaan makmin scr Kimia			
	a. pH	2.667	1.333	4.000
	b. Arsen	16.800	11.200	28.000
	c. Pb (Plumbum)	2.667	1.333	4.000
	d. CN (Cyanida)	8.400	5.600	14.000
	e. Nitrit	5.600	8.400	14.000
	f. Formalin	2.143	2.857	5.000
	g. Boraks	2.143	2.857	5.000
	h. Rodamin B	8.400	5.600	14.000
	i. Metanil Yellow	8.400	5.600	14.000
	j. Siklomat	13.800	9.200	23.000
	k. Salisilat	8.400	5.600	14.000
	l. Benzoat	13.800	9.200	23.000
	m. Kadar Abu	9.000	6.000	15.000
	n. Yodium	7.800	5.200	13.000
	o. Timbal	27.000	18.000	45.000
	p. Tembaga	27.000	18.000	45.000
	q. Seng	27.000	18.000	45.000
	r. Cadmium	27.000	18.000	45.000
	s. Antimon	6.000	4.000	10.000

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO